



P U T U S A N

Nomor 2797/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma Tiga, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**” ;

Melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah memeriksa dan membaca semua berkas dan bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta para saksi di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Nopember 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 2797/Pdt.G/2013/PA Tgrs. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari hal. 12 Put. Nomor 2797/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 September 2011, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , , tanggal 17 September 2011 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat (lk) umur 2 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Agustus 2012 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Tergugat tidak bisa memberikan nafkah selama kurang lebih 1 tahun;
 - 2) Tergugat suka bertindak dengan kekerasan bahkan sampai memukul Penggugat (KDRT);
 - 3) Tergugat tidak bisa mengayomi keluarga dengan baik;
 - 4) Tergugat tidak bisa menjadi tauladan atau pemimpin yang baik dalam keluarga;
 - 5) Tergugat suka berkata tidak sopan ketika menghadapi suatu masalah;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak Agustus 2012, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari hal. 12 Put. Nomor 2797/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di depan persidangan, selanjutnya untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan terlebih dahulu diadakan mediasi dengan hakim mediator H. Rosmani Daud, S.Ag. Dan menurut laporan mediator bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak untuk rukun kembali namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat di depan sidang jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dan mohon untuk diputuskan perkaranya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, maka jawab menjawab dianggap cukup dan selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat , Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. SURAT-SURAT

1. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: - , tanggal yang telah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang pada tanggal 19 September 2011 telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan **diberi tanda P.1**;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I** , di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam

Hal. 3 dari hal. 12 Put. Nomor 2797/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya bernama Tergugat yang menikah tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kampung Buaran Serpong dan pula telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis tetapi sejak Agustus 2012, mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat kadang-kadang ngasih nafkah kepada Penggugat kadang-kadang tidak;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa disamping itu Tergugat suka ngatain binatang terhadap Penggugat pada saat Penggugat hamil 7 bulan;

Hal. 4 dari hal. 12 Put. Nomor 2797/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu antara penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Penggugat tetapi Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat;

2. **Saksi II** , di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai wakil RT Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya bernama Tergugat yang menikah tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kampung Buaran Serpong dan pula telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan laporan dari orang tua Penggugat, kalau rumah tanganya sering bertengkar;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat

Hal. 5 dari hal. 12 Put. Nomor 2797/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat pada awalnya harmonis tetapi sejak Agustus 2012, mulai tidak harmonis;

- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat kadang-kadang ngasih nafkah kepada Penggugat kadang-kadang tidak;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa disamping itu Tergugat suka ngatain binatang terhadap Penggugat pada saat Penggugat hamil 7 bulan;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu antara penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi sebagai wakil RT pernah merukunkan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi serta menyatakan Penggugat tidak akan mengajukan bukti lagi selain yang telah diajukan. Dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon untuk diputuskan cerai dengan

Hal. 6 dari hal. 12 Put. Nomor 2797/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya adalah Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perihal Laporan Hasil Mediasi Nomor 2449/Pdt.G/ 2013/ PA.Tgrs. dengan Hakim Mediator **H. ROSMANI DAUD, S.Ag.**, telah memberikan laporan dan memberitahukan bahwa proses mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian Majelis menyatakan Laporan Hasil Mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian maksud dari pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapatlah dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas alasan sejak Agustus 2012 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah selama kurang lebih 1 tahun dan Tergugat suka bertindak dengan kekerasan bahkan sampai memukul Penggugat (KDRT). Akibatnya Agustus 2012, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Hal. 7 dari hal. 12 Put. Nomor 2797/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, tergugat mengajukan jawabanya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon untuk diputuskan perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang intinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dan telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangga yang diharapkan. Hal ini disebabkan antara lain Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab selaku sebagai kepala rumah tangga. Akibatnya sejak 1 tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi yang diajukan tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah tidak harmonis dan yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang diharapkan, karena Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan dalam sebuah rumah tangga yang diharapkan;

Menimbang, bahwa untuk dikatakan adanya suatu perselisihan dan atau pertengkaran adalah apabila salah satu pihak antara Penggugat atau Tergugat dalam rumah tangganya nampak adanya kemarahan, kebencian, kekesalan dan kekecewaan disertai dengan adanya emosi yang meluap dengan ketidaksenangan. Hal ini menunjukkan emosi yang dilakukan oleh antara Penggugat dan Tergugat selama ini telah berkobar kemarahan, kekesalan, kekecewaan, kebencian atau ketidaksenangan, akan tetapi tidak semua orang dapat bertengkar kendati sudah berselisih atau sudah tidak sependapat lagi, apalagi dengan pihak yang nyata-nyata sebagai pasangan hidupnya ;

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dimaksud, terungkap hubungan suami isteri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun pihak-pihak yang dekat seperti tetangga telah berusaha agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi Penggugat telah menunjukkan sikap untuk tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali

Hal. 8 dari hal. 12 Put. Nomor 2797/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, bahkan Penggugat telah menyatakan dalam kesimpulannya bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus ;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Majelis berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan karena sekalipun Tergugat berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi Tergugat dihadapkan pada sikap dan perbuatan Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai isteri ;

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudlorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidaklah tercapai;

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang diwarnai dengan adanya perselisihan dan percekocan.

Menimbang bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

1. Kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, Beirut, 1978, cet. II hal. 62);

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Hal. 9 dari hal. 12 Put. Nomor 2797/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”, (Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, Beirut, 1978, cet. II hal. 62);

2. Kitab Ghoyatul Muram Li Asy Syahril Majdi :

و ان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاق

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu;

3. Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri, maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik .-

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah pula memenuhi maksud dari alasan sesuai pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, atas fakta-fakta tersebut diatas telah terungkap dalam persidangan, maka dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai perceraian telah terbukti dan telah beralasan hukum, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat harus dikabulkan dengan talak satu bain shugro;

Menimbang, bahwa semua dalil dalil dan alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan sidang sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harus dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim secara ex officio perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

Hal. 10 dari hal. 12 Put. Nomor 2797/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 21 R. Awal 1435 H. Oleh kami **Drs.H. SAIFULLAH, sebagai ketua majelis, H. ANTUNG JUMBERI, SH., MH, dan MUSIDAH, S.Ag., MHI** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **ZUKHAIRRIYAH ABDILLAH, S.HI.** sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. SAIFULLAH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 11 dari hal. 12 Put. Nomor 2797/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. ANTUNG JUMBERI, SH., MH,

MUSIDAH, S.Ag., MHI;

Panitera Pengganti

ZUKHAIRRIYAH ABDILLAH, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);